



PUTUSAN

NOMOR 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHSHANI TAQWIM,S.E Bin ALM.MUHAMMAD YUSUF**
2. Tempat lahir : Sabang
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 23 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Lamkuta Kel. Balohan Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bendahara Kantor Kechiek Balohan;
9. Pendidikan : S1 (Sarjana Ekonomi);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 2 November 2024 sampai dengan 1 Desember 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak 2 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan 18 Januari 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan 16 April 2025;

Hal 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



8. Hakim Tinggi Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak Tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan 24 April 2025;

9. Hakim Tinggi Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak Tanggal 25 April 2025 sampai dengan 23 Juni 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas sebagai berikut:

Primair: Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair: Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidair: Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh NOMOR

Hal 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA tanggal 25 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim NOMOR 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA tanggal 25 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Sabang Nomor Register Perkara: PDS-03/ACUT/10/2024 tanggal 07 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahsani Taqwin,S.E Bin alm.Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Edi Saputra Bin Abubakar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I Ahsani Taqwin,S.E Bin Al.Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Edi Saputra Bin Abubakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaima telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Ahsani Taqwin,S.E Bin Alm. Muhammad Yusuf dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dipotong masa Tahanan dengan perintah tetap ditahan, serta denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal 3 dari 24 hal. **Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA**



apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa II Edy Saputra Bin Abubakar dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong masa Tahanan dengan perintah tetap ditahan, serta denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I Ahsani Taqwim Bin Alm.Muhammad Yusuf untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.222.318,00 (Enam juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Negara untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang sebesar Rp. 193.205.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.794 (seribu tujuh ratus sembilan puluh empat) lembar.
 - b. Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar.
 - c. Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar.
 - d. Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) Lembar.
 - e. Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) Lembar.
 - f. Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh)

Hal 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/PIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar.

- g. Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah 1 (satu) Lembar.
- 2) Uang sebesar Rp. 975.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
 - a. Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. Pecahan Rp. 5.000 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Lembar.
 - c. Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah) sebanyak 188 (seratus delapan puluh tujuh) Lembar.
 - d. Pecahan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) sebanyak 2 (satu) Lembar.
 - e. Pecahan koin Rp. 500 (lima ratus Rupiah) sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) Keping.
- 3) Uang sebesar Rp. 4.614.000,00 (empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 35 lembar.
 - b. Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 15 Lembar.
 - c. Uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 9 Lembar.
 - d. Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 7 Lembar.
 - e. Uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 17 Lembar.
 - f. Uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 13 Lembar.
 - g. Uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) 3 Lembar.
- 4) Uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar yang disita dari terdakwa I Ahsani Taqwim, S.E. Bin Alm Muhammad Yusuf

Hal 5 dari 24 hal. **Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Uang sebesar Rp.500.000,00 dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi Rusli, S.I.P.Bin Alm Abdullah Usman.
- 6) Uang sebesar Rp. 200.000,00 dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- yang disita dari saksi Jonny Bin Rasyid Maddan.
- I. Dikembalikan kepada negara cq. Rekening Kas Pemerintah Desa / Gampong Balohan;
- 7) 1 (satu) buah kantung plastik berwarna Hitam.
- 8) Barang Bukti Berupa:
 1. 1 (Satu) unit handphone Merk Redmi 12 Warna Hitam, Nomor Seri 3d5e2c177d9, Imei 1 : 861209063598663, Imei 2 : 861209063598671, yang berisikan kartu SIM dengan Nomor : 081362216551.
 2. 1 (satu) buah korek api merk Criket warna hitam.
 3. 1 (satu) buah jaket merk Vans berjenis Hoodie warna Biru dongker lengan panjang.
 4. 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna Hitam.;
- 9) Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) tumpuk uang yang sudah terbakar yang tidak bisa dijumlahkan lagi;
 2. 1 (satu) buah plastik warna Biru yang terdapat bekas terbakar;

Yang disita dari terdakwa I Ahsani Taqwim, S.E. Bin Alm Muhammad Yusuf.;
- 10) 1 (Satu) unit handphone Merk Vivo 1904 warna biru kehijau - hijauan Hitam, Imei 1 : 862645043446052, Imei 2 : 862645043446045, yang berisikan kartu SIM dengan Nomor : 085359390942;
- 11) Barang Bukti Berupa:
 1. 1 (satu) buah Korek api warna Merah.

Hal 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



2. 1 (satu) buah baju kaos warna Kuning.
3. 1 (satu) buah celana jeans Warna Hitam.

Yang disita dari terdakwa II Edy Saputra Bin Alm Abu Bakar

II. Dirampaskan untuk dimusnahkan

12) Barang Bukti Berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Balohann Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tahun 2024.
2. 1 (satu) Buah dokumen asli Keputusan Keuhcik Gampong Balohan Nomor 31 Tahun 2022, tanggal 09 mei 2022 Tentang Perubahan Pengangkatan Kaur, Dan Kasi Kantor Keuhcik Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.
3. 1 (satu) Buah Foto Copy dokumen keputusan walikota sabang nomor 140/869/2022, tanggal 15 November 2022 tentang Pemberhentian Keuchik Dan Pengangkatan Pejabat Keuchik Balohan Kecamatan Sukajaya Sabang yang telah dilegalisir.
4. 1 (satu) Buah Foto Copy dokumen keputusan walikota sabang nomor 400.10.2/978/2023, tanggal 27 september 2023 tentang Pemberhentian Keuchik Dan Pejabat Keuchik masa jabatan tahun 2017-2023 serta pengangkatan pejabat keuchik dalam kota sabang yang telah dilegalisir.
5. 1 (satu) buah Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 1059603163 a.n BUMG TA HAREUKAT periode 01 agustus 2024
6. 1 (satu) buah Rekening Koran Bank Aceh dengan nomor rekening: 11001025900101 a.n GAMPONG BALOHAN SABANG periode 01 s.d 29 agustus 2024

Yang disita dari saksi Rusli, S.I.P.Bin Alm Abdullah Usman

13) Barang Bukti Berupa:

Hal 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah brankas Besi.
2. 1 (satu) buah Buku pengeluaran 2024.
3. 1 (satu) buah Kwitansi pinjaman sementara Jhonny sebesar Rp.200.000,-
4. 1 (satu) lembar pengajuan penarikan anggaran kasi pelayanan bulan 7 s/d 9 tahun 2024
5. 1 (satu) lembar pengajuan penarikan anggaran Kaur Umum bulan Juli s/d September 2024.
6. 1 (satu) lembar pengajuan penarikan anggaran Kesra.
7. 1 (satu) lembar pengajuan pembayaran jasa petugas kebersihan.

Yang disita dari terdakwa I Ahsani Taqwm, S.E. Bin Alm
Muhammad Yusuf.

14) Barang Bukti Berupa:

1. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran tunjangan Kasi kantor keuchik gampong balohan untuk bulan juli s/d september 2024.
2. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran penghasilan tetap kasi gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.
3. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran honorarium tim PPKG gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.
4. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran tunjangan kaur kantor keuchik gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.
5. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran penghasilan tetap kaur kantor keuchik gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.
6. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran insentif operator siskeudes gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.

Hal 8 dari 24 hal. **Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA**



7. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran penghasilan tetap staff administrasi gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.
8. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran tunjangan tetap staff administrasi gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.
9. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran honorarium petugas/tim pelaksana kegiatan pelayanan gas 3 kg gampong balohan untuk bulan juli s/d september 2024.
10. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran honorarium petugas/tim pelaksana kegiatan pelayanan Listrik gampong balohan untuk bulan juli s/d september 2024.
11. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran uang makan minum harian kantor keuchik untuk keuchik, kaur, kasi dan staff untuk bulan juli s/d September 2024.
12. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran honorarium pengurus barang gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.

Yang disita dari saksi Nova Nurianti Binti Nurdin Aji.

15. 1 (satu) lembar Bonggol Cek Nomor AV872361
yang disita dari saksi Rusli, S.I.P.Bin Alm Abdullah Usman
Dikembalikan kepada Kepala Desa (Keuchik) Gampong Balohan sebagai surat pertanggungjawaban.

7. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna tanggal 21 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

I. Terhadap Terdakwa I **Ahsani Taqwim, S.E. Bin Alm Muhammad Yusuf:**

1. Menyatakan Terdakwa I Ahsani Taqwim, S.E. Bin Alm Muhammad Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;

2. Membebaskan Terdakwa I oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Ahsani Taqwim, S.E. Bin Alm Muhammad Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahsani Taqwim, S.E. Bin Alm Muhammad Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
7. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) Uang sebesar Rp. 193.205.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.794 (seribu tujuh ratus sembilan puluh empat) lembar.
 - b. Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar.
 - c. Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar.
 - d. Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) Lembar.
 - e. Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua

Hal 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Lembar.

- f. Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Lembar.
- g. Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah 1 (satu) Lembar.
- 2) Uang sebesar Rp. 975.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
 - a. Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. Pecahan Rp. 5.000 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Lembar.
 - c. Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah) sebanyak 188 (seratus delapan puluh tujuh) Lembar.
 - d. Pecahan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) sebanyak 2 (satu) Lembar.
 - e. Pecahan koin Rp. 500 (lima ratus Rupiah) sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) Keping.
- 3) Uang sebesar Rp. 4.614.000,- (empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 35 lembar.
 - b. Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 15 Lembar.
 - c. Uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 9 Lembar.
 - d. Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 7 Lembar.
 - e. Uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 17 Lembar.
 - f. Uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 13 Lembar.
 - g. Uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) 3 Lembar.
- 4) Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus

Hal 11 dari 24 hal. **Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar yang disita dari terdakwa I Ahsani Taqwim, S.E. Bin Alm Muhammad Yusuf

5) Uang sebesar Rp.500.000,- dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi Rusli, S.I.P.Bin Alm Abdullah Usman.

6) Uang sebesar Rp. 200.000,- dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- yang disita dari saksi Jonny Bin Rasyid Maddan.

7) Uang sebesar Rp. 6.222.500,00 yang dikembalikan oleh isteri Terdakwa I setelah tuntutan;

III. Dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Rekening Kas Pemerintah Desa / Gampong Balohan;

8) 1 (satu) buah kantung plastik berwarna Hitam.

9) 1 (Satu) unit handphone Merk Redmi 12 Warna Hitam, Nomor Seri 3d5e2c177d9, Imei 1 : 861209063598663, Imei 2 : 861209063598671, yang berisikan kartu SIM dengan Nomor : 081362216551.

10)1 (satu) buah korek api merk Criket warna hitam.

11)1 (satu) buah jaket merk Vans berjenis Hoodie warna Biru dongker lengan panjang.

12)1 (satu) buah celana Jeans panjang warna Hitam.

13)1 (satu) tumpuk uang yang sudah terbakar yang tidak bisa dijumlahkan lagi.

14)1 (satu) buah plastik warna Biru yang terdapat bekas terbakar.

15)1 (Satu) unit handphone Merk Vivo 1904 warna biru kehijau - hijauan Hitam, Imei 1 : 862645043446052, Imei 2 : 862645043446045, yang berisikan kartu SIM dengan Nomor : 085359390942

Hal 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



16) 1 (satu) buah Korek api warna Merah.

17) 1 (satu) buah baju kaos warna Kuning.

18) 1 (satu) buah celana jeans Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

19) 1 (satu) buah Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Balohann Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tahun 2024.

20) 1 (satu) Buah dokumen asli Keputusan Keuhcik Gampong Balohan Nomor 31 Tahun 2022, tanggal 09 mei 2022 Tentang Perubahan Pengangkatan Kaur, Dan Kasi Kantor Keuhcik Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

21) 1 (satu) Buah Foto Copy dokumen keputusan walikota sabang nomor 140/869/2022, tanggal 15 November 2022 tentang Pemberhentian Keuchik Dan Pengangkatan Pejabat Keuchik Balohan Kecamatan Sukajaya Sabang yang telah dilegalisir.

22) 1 (satu) Buah Foto Copy dokumen keputusan walikota sabang nomor 400.10.2/978/2023, tanggal 27 september 2023 tentang Pemberhentian Keuchik Dan Pejabat Keuchik masa jabatan tahun 2017-2023 serta pengangkatan pejabat keuchik dalam kota sabang yang telah dilegalisir.

23) 1 (satu) buah Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 1059603163 a.n BUMG TA HAREUKAT periode 01 agustus 2024

24) 1 (satu) buah Rekening Koran Bank Aceh dengan nomor rekening: 11001025900101 a.n GAMPONG BALOHAN SABANG periode 01 s.d 29 agustus 2024

25) 1 (satu) buah brankas Besi.

Hal 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) buah Buku pengeluaran 2024.
- 27) 1 (satu) buah Kwitansi pinjaman sementara Jhonny sebesar Rp.200.000,-
- 28) 1 (satu) lembar pengajuan penarikan anggaran kasi pelayanan bulan 7 s/d 9 tahun 2024
- 29) 1 (satu) lembar pengajuan penarikan anggaran Kaur Umum bulan Juli s/d September 2024.
- 30) 1 (satu) lembar pengajuan penarikan anggaran Kesra.
- 31) 1 (satu) lembar pengajuan pembayaran jasa petugas kebersihan.
- 32) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran tunjangan Kasi kantor keuchik gampong balohan untuk bulan juli s/d september 2024.
- 33) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran penghasilan tetap kasi gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.
- 34) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran honorarium tim PPKG gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.
- 35) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran tunjangan kaur kantor keuchik gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.
- 36) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran penghasilan tetap kaur kantor keuchik gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.
- 37) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran insentif operator siskeudes gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.
- 38) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran penghasilan tetap

Hal 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



staff administrasi gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.

39) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran tunjangan tetap staff administrasi gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.

40) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran honorarium petugas/tim pelaksana kegiatan pelayanan gas 3 kg gampong balohan untuk bulan juli s/d september 2024.

41) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran honorarium petugas/tim pelaksana kegiatan pelayanan Listrik gampong balohan untuk bulan juli s/d september 2024.

42) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran uang makan minum harian kantor keuchik untuk keuchik, kaur, kasi dan staff untuk bulan juli s/d September 2024.

43) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran honorarium pengurus barang gampong balohan, untuk bulan juli s/d september 2024.

44) 1 (satu) lembar Bonggol Cek Nomor AV872361

Dikembalikan kepada Gampong/Desa Balohan melalui Keuchik/Kepala Desa Balohan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa I membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

II. Terhadap Terdakwa II Edy Saputra Bin Abu Bakar:

1. Menyatakan Terdakwa II Edy Saputra Bin Abu Bakar tersebut di atas, tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan Lebih Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Hal 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



3. Memerintahkan Terdakwa II dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Pid.Sus-TPK/ 2025/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna tanggal 21 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal pada tanggal 15 April 2025 kepada Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 April 2025 kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 22 April 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 April 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa 30 April 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur pasal dalam Dakwaan tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, keterangan para terdakwa (Terdakwa I an. Ahsani Taqwim, S.E. Bin Muhammad Yusuf (Alm) dan Terdakwa II an. Edy Saputra Bin Abu Bakar) dan keterangan saksi-saksi;

Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Judex factie dalam putusan *a quo* mengabaikan keterangan saksi dan para terdakwa sebagaimana telah diberikan dihadapan persidangan;

Judex Factie juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mengabaikan ketentuan pada Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);

Judec Factie juga tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan jahat terdakwa I an. Ahsani Taqwim, S.E. Bin Muhammad Yusuf (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II yang mengakibatkan kerugian lain selain uang APBG balohan cq. Keuangan negara;

Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna tanggal 21 Maret 2025 terhadap terdakwa I AHSANI TAQWIM, S.E. Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm).
3. Dengan mengadili sendiri, memutuskan :
 - 3.1. Menyatakan Terdakwa I Ahsani Taqwim, S.E. Bin Alm Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Edy Saputra Bin Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

3.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahsani Taqwim, S.E. Bin Alm Muhammad Yusuf dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan, serta denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3.3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp. 193.205.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 2. Uang sebesar Rp. 975.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
 3. Uang sebesar Rp. 4.614.000,- (empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian :
 4. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar yang disita dari terdakwa I Ahsani Taqwim, S.E. Bin Alm Muhammad Yusuf.
 5. Uang sebesar Rp.500.000,- dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi Rusli, S.I.P.Bin Alm Abdullah Usman.
 6. Uang sebesar Rp. 200.000,- dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- yang disita dari saksi Jonny Bin Rasyid Maddan.
- Dikembalikan kepada negara cq. Rekening Kas Pemerintah Desa / Gampong Balohan.
7. 1 (satu) buah kantung plastik berwarna Hitam.
 8. 1 (Satu) unit handphone Merk Redmi 12 Warna Hitam, Nomor Seri 3d5e2c177d9, Imei 1 : 861209063598663, Imei 2 : 861209063598671, yang berisikan kartu SIM dengan Nomor : 081362216551.
 9. 1 (satu) buah korek api merk Criket warna hitam.

Hal 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah jaket merk Vans berjenis Hoodie warna Biru dongker lengan Panjang.
 11. 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna Hitam.
 12. 1 (satu) tumpuk uang yang sudah terbakar yang tidak bisa dijumlahkan lagi.
 13. 1 (satu) buah plastik warna Biru yang terdapat bekas terbakar.
 14. 1 (Satu) unit handphone Merk Vivo 1904 warna biru kehijau - hijauan Hitam, Imei 1 : 862645043446052, Imei 2 : 862645043446045, yang berisikan kartu SIM dengan Nomor : 085359390942.
 15. 1 (satu) buah Korek api warna Merah.
 16. 1 (satu) buah baju kaos warna Kuning.
 17. 1 (satu) buah celana jeans Warna Hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
18. 1 (satu) buah Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Balohann Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tahun 2024.
 19. 1 (satu) Buah dokumen asli Keputusan Keuchik Gampong Balohan Nomor 31 Tahun 2022, tanggal 09 Mei 2022 Tentang Perubahan Pengangkatan Kaur, Dan Kasi Kantor Keuchik Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.
 20. 1 (satu) Buah Foto Copy dokumen keputusan walikota sabang nomor 140/869/2022, tanggal 15 November 2022 tentang Pemberhentian Keuchik Dan Pengangkatan Pejabat Keuchik Balohan Kecamatan Sukajaya Sabang yang telah dilegalisir.
 21. 1 (satu) Buah Foto Copy dokumen keputusan walikota sabang nomor 400.10.2/978/2023, tanggal 27 September 2023 tentang Pemberhentian Keuchik Dan Pejabat Keuchik masa jabatan tahun 2017-2023 serta pengangkatan pejabat keuchik dalam kota sabang yang telah dilegalisir.
 22. 1 (satu) buah Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 1059603163 a.n. BUMG TA HAREUKAT periode 01 Agustus 2024.

Hal 19 dari 24 hal. **Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA**



23. 1 (satu) buah Rekening Koran Bank Aceh dengan nomor rekening: 11001025900101 a.n GAMPONG BALOHAN SABANG periode 01 s.d 29 Agustus 2024.
24. 1 (satu) buah brankas Besi.
25. 1 (satu) buah Buku pengeluaran 2024.
26. 1 (satu) buah Kwitansi pinjaman sementara Jhonny sebesar Rp. 200.000,-.
27. 1 (satu) lembar pengajuan penarikan anggaran Kasi Pelayanan bulan 7 s/d 9 tahun 2024.
28. 1 (satu) lembar pengajuan penarikan anggaran Kaur Umum bulan Juli s/d September 2024.
29. 1 (satu) lembar pengajuan penarikan anggaran Kesra.
30. 1 (satu) lembar pengajuan pembayaran jasa petugas kebersihan.
31. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran tunjangan Kasi kantor Keuchik Gampong Balohan untuk bulan Juli s/d September 2024.
32. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran penghasilan tetap Kasi Gampong Balohan, untuk bulan Juli s/d September 2024.
33. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran honorarium tim PPKG Gampong Balohan, untuk bulan Juli s/d September 2024.
34. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran tunjangan Kaur kantor Keuchik Gampong Balohan, untuk bulan Juli s/d September 2024.
35. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran penghasilan tetap kaur kantor keuchik gampong Balohan, untuk bulan Juli s/d September 2024.
36. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran insentif operator siskeudes Gampong Balohan, untuk bulan Juli s/d September 2024.
37. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran penghasilan tetap staff administrasi Gampong Balohan, untuk bulan Juli s/d September 2024.
38. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran tunjangan tetap staff administrasi Gampong Balohan, untuk bulan Juli s/d September 2024.

Hal 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



39. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran honorarium petugas/tim pelaksana kegiatan pelayanan gas 3 kg Gampong Balohan untuk bulan Juli s/d September 2024.

40. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran honorarium petugas/tim pelaksana kegiatan pelayanan Listrik gampong balohan untuk bulan Juli s/d September 2024.

41. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran uang makan minum harian kantor Keuchik untuk Keuchik, Kaur, Kasi dan Staff untuk bulan Juli s/d September 2024.

42. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran honorarium pengurus barang Gampong Balohan, untuk bulan Juli s/d September 2024.

43. 1 (satu) lembar Bonggol Cek Nomor AV872361

Dikembalikan kepada Gampong / Desa Balohan melalui Kepala Desa (Keuchik) Gampong Balohan.

3.4. Membebaskan kepada terdakwa I membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 07 Maret 2025.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tanggal 22 April 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna, tanggal 21 Maret 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa substansi Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hampir sama bahkan merupakan satu kesatuan dengan

Hal 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



surat dakwaan, yang sebetulnya juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, alat bukti Surat, adanya barang bukti maupun fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna tanggal 21 Maret 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sesuai peraturan perundang-undangan dari dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna tanggal 21 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh kami Kamaludin, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua, M. Joni Kemri, S.Pi., S.H. dan Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Nur Afifah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

M. Joni Kemri, S.Pi., S.H.

d.t.o

Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Kamaludin, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

d.t.o

Hal 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Afifah, S.H.

Salinan / FotoCopy Putusan telah
Dicocokkan sesuai dengan aslinya
Plh.Panitera

SYAIFUL HAS'ARI, S.H

Nomor SP:1353/KPT.W1-U/SP.KP7.4/V/2025

Hal 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)